



**P U T U S A N**  
**No.025 K/Pdt.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**RIA SITUNGKIR**, bertempat tinggal di Perumahan Binong Blok P8  
No.23 Rt.004/Rw.009 Kecamatan Curug, Tangerang,  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

**PT.SILOAM GLENEAGLES HOSPITALS-UNIT SILOAM  
HOSPITAL WEST JAKARTA** dahulu bernama **RUMAH SAKIT  
GRAHA MEDIKA, Perseroan**, yang berkedudukan di Jalan Raya  
Perjuangan Kav.8 Kebon Jeruk, Jakarta Barat,  
Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan  
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas  
dalil-dalil :

- I. Berdasarkan surat anjuran dari SUKUTERMIN DINAS KERJA & TRANSMIGRASI  
Kotamadya Jakarta Barat No.2242/088.36 tertanggal 21 Oktober 2008 yang  
amar anjurannya sebagai berikut :

**MENGANJURKAN :**

1. Agar pengusaha mempekerjakan kembali pekerja ke posisi dan jabatan semula ;
2. Agar pengusaha memberikan bantuan langsung tunai kepada pekerja sama besarnya dengan yang diberikan kepada pekerja yang lainnya ;
3. Agar pengusaha memberikan bonus kepada pekerja sesuai dengan nilai B yang diperoleh Pekerja ;
4. Agar pengusaha memberikan insentif kepada pekerja sebesar yang telah diberikan kepada pekerja yang lainnya ;
5. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran tersebut di atas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran ini dengan catatan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Apabila kedua belah pihak menerima anjuran ini maka Mediator akan membantu membuat perjanjian bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
  - b. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak yang menolak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan ke Mediator.
- II. Surat jawaban Tergugat No.049/SHKJ/EKSJHRDIXI08 tertanggal 28 Oktober 2008 Perihal Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Barat No.2242/088.36 tertanggal 21 Oktober 2008 memberitahukan :
1. Pihak Pengusaha menyatakan menolak anjuran tersebut ;
  2. Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan segera kami sampaikan.
- III. Surat skorsing dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja yang dikeluarkan Tergugat untuk Penggugat No.001/SKIHARDNI/2008 tertanggal 4 Juni 2008.
- Alasan gugatan.
1. Tergugat ingin memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat ;
  2. Adanya keinginan Tergugat untuk tidak menyelesaikan perselisihan Penggugat dan Tergugat ;
  3. Adanya manipulasi data dan Fakta oleh Tergugat dengan tujuan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja ;
- Duduk Perkara.
- Untuk memperjelas kesalahan atas fakta yang telah dibuat Tergugat dengan Penggugat menjelaskan fakta-fakta secara kronologis sebagai berikut :
1. Bahwa Tergugat adalah sebuah perusahaan yang berbadan Hukum, yang bergerak di bidang usaha jasa pelayanan kesehatan (Rumah Sakit) ;
  2. Bahwa Penggugat mulai bekerja di tempat Tergugat mulai tanggal 15 Januari 1991 berdasarkan Surat Keputusan No.258/RSGM/DIR/XII/91, tertanggal 18 Desember 1991 Tentang : Pengangkatan Karyawan Tetap untuk Penggugat, yang dikeluarkan oleh Tergugat ;
  3. Bahwa hingga saat ini Penggugat dengan jabatan sebagai Perawat pelaksana dibagian rawat jalan bedah orthopaedi, bedah umum, dan poli umum dengan cara kerja shift. Apabila Penggugat bekerja shift pagi mempersiapkan 10 (sepuluh) kamar praktek dokter dikerjakan sendiri oleh Penggugat, bantuan baru ada sekitar jam 10.00 wib dan apabila

Hal.2 dari 27 hal. Put. No.025 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bekerja shift siang mempersiapkan 3 (tiga) kamar praktek dr. khusus orthopaedi dikerjakan sendiri oleh Penggugat tanpa ada bantuan ;

4. Bahwa selama Penggugat bekerja di Perusahaan Tergugat, Penggugat selalu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan selalu menunjukkan prestasi yang rajin dan tidak pernah melakukan kesalahan yang melanggar peraturan Perusahaan Tergugat, dimana Penggugat telah menerima 2 (dua) kali Piagam Penghargaan dan Tergugat yaitu :
  - 1) Piagam Penghargaan untuk masa kerja 10 (sepuluh) tahun tertanggal 10 Agustus 2001. Mengetahui Dr.S.Chandra Rahardja Chief Executive Officer ;
  - 2) Piagam penghargaan untuk masa kerja 15 (lima belas) tahun tertanggal 25 Januari 2006. mengetahui dr. Nell. Weston Chif tive Officer ;
5. Bahwa selain Piagam Penghargaan tersebut di atas Penggugat juga berhasil mendapat 6 (enam) sertifikat dan berbagai pelatihan/training yang berhubungan dengan Keperawatan yang telah diselenggarakan di Perusahaan Tergugat yaitu :
  - 1) Sertifikat : PELATIHAN PENERAPAN STANDAR ASUHAN KEPERAWATAN tertanggal 20 Mei sampai dengan 23 Mei 1997 di Rumah Sakit Graha Medika Jakarta Barat. Mengetahui Dr.Toersono WA. Direktur ;
  - 2) Sertifikat Pelatihan SERVICE EXCELLENCE tertanggal 18 sampai dengan 19 April 2005 di Siloam Graha Medika Hospital Jakarta Barat Mengetahui dr. Neill Weston. Chief Executive Officer ;
  - 3) Certificate : "The Champions Seminar" SILOAM HOSPITAL JAKARTA BARAT Cipanas, tertanggal 7 Juli. Instructor : Yosua L. Hadiputra ;
  - 4) Sertifikat : Pada In House Training : Beauty Class di Siloam Hospitals West Jakarta, tanggal 28 Mei 2007. Mengetahui dr. Gershu Paul. Chief Executive Officer ;
  - 5) Pelatihan "Bantuan Hidup Dasar (BUD)" yang diselenggara-kan di Siloam Hospitals Kebon Jeruk tanggal 24 Agustus-25 Agustus 2007 Mengetahui dr. Agus Tanjung MHA. Direktur ;
  - 6) Certificate : Participant On Convatec Wound & Ostomy Products di Rumah Sakit Siloam Hospitals Kebon Jeruk Jakarta, tertanggal 17 Maret 2008. Mengetahul Director RUDI DHARMA PUTRA ;
6. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2007, Penggugat diangkat sebagai

Hal.3 dari 27 hal. Put. No.025 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKRETARIS Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja dan Kesehatan Siloam Hospitals Kebon Jeruk PUK.F SP.FARKES. SHKJ) berdasarkan Nomor Bukti Pencatatan : 344/III/2007 pada SUKU DINAS TENAGA KERJA & TRANMIGRASI Kotamadya Jakarta Barat ;

7. Bahwa ternyata dengan keterlibatan Karyawan Tergugat menjadi Pengurus PUK.F.SP.FARKES.SHKJ, membuat Tergugat tidak senang. Atas ketidak senangan ini maka Tergugat melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - 1) Melakukan intimidasi kepada Para Pengurus Anggota SP FARKES SHKJ ;
  - 2) Tidak memberikan fasilitas ruangan kepada Pengurus/anggota SP FARKES SHKJ untuk menjalankan kegiatan organisasi. Dalam hal ini, Pengurus sudah memenuhi Prosedur sebagaimana mestinya ;
  - 3) Mengancam akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Karyawan/wati, yang masuk menjadi Anggota SP FARKES SHKJ ;
8. Bahwa akibat intimidasi yang dilakukan Tergugat maka :
  - 1) Wakil Ketua SP FARKES SHKJ tertanggal 1 September 2007 telah di-PHK tanpa ada teguran, lisan maupun Surat peringatan I, II, III secara berturut-turut ;
  - 2) Ketua SP FARKES SHKJ tertanggal 24 Agustus 2007 telah di-PHK tanpa ada teguran lisan maupun Surat I, II, III secara berturut-turut ;
  - 3) Beberapa orang anggota SP FARKES SHKJ telah undurkan diri sebagai anggota SP FARKES SHKJ ;
9. Bahwa tindakan Tergugat terhadap Pengurus PUK SP FARKES jelas melanggar ketentuan :
  - 1) 104 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan: "Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/ serikat buruh"
  - 2) Pasal 28 Undang-Undang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang menyatakan : "Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara" :
    - a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara menurunkan jabatan, atau meJakukan mutasi ;
    - b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh ;

Hal.4 dari 27 hal. Put. No.025 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun ;
  - d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.
10. Bahwa pada bulan Febuari tahun 2008 saat pemberian bonus oleh Tergugat, Penggugat tidak mendapatkan bonus yang menjadi hak atau yang telah mendapatkan nilai B sebagai syarat menerima Penilaian langsung oleh atasan Penggugat) tindakan tersebut nyata-nyata, merupakan tindakan diskriminasi yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yaitu ayat (4) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan : "Setiap orang, baik pria maupun dalam melakukan pekerjaanya yang sepadan dengan kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan hidupnya"
- Selain dari pada itu tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh bertentangan dengan Pasal 6 Undang-Undang No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan : "setiap buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dan Pengusaha"
11. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2008 jam 14.00 wib, ketika Penggugat sedang bekerja/melaksanakan tugas dan tanggung-jawab sehari-hari di Perusahaan Tergugat yaitu mempersiapkan ruangan kerja praktek dokter, Penggugat didatangi oleh perwakilan Perusahaan (Tergugat) yaitu Ibu Astu Juni dan Bapak Nana Rukmana selaku HRD dan pada saat itu, Bapak Nana Rukmana memberikan 1 (satu) lembar kertas fotocopy dan 1 (satu) amplop tertutup warna putih sambil berkata kepada Penggugat : "hari ini hari terakhir kerjamu" dan saat itu Penggugat disuruh pulang oleh PerwakilanTergugat ;
12. Bahwa ketika Penggugat mempertanyakan maksud dan tujuan pemberian amplop tersebut Bapak Nana tidak menjawab, dan karena tujuannya tidak jelas Penggugat mengembalikan amplop tersebut kepada Bapak Nana Penggugat kembali bekerja ;
13. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2008, teman Penggugat yaitu Sdri.Ari Windarti menyampaikan 1 (satu) lernbar kertas toto copy terhadap Penggugat yang diperoleh dari salah satu pegawai di Dinas Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Barat yang isinya adalah Surat Keputusan Siloam Hospitals Kebon Jeruk (d/h RS.Graha Medika) No : 001/SK/HRDNI/2008 tertanggal 4 Juni 2008 tentang Skorsing, yang ditandatangani oleh Dr.Agus Tanjung MHA. dan Bapak Andre Rumantir selaku Direktur ;

Hal.5 dari 27 hal. Put. No.025 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





14. Bahwa Penggugat sangat terkejut membaca surat tersebut karena isinya menyatakan : Tergugat melakukan Skorsing menuju proses Pemutusan Hubungan Kerja tanpa menyebutkan jangka waktu Skorsing dimaksud. Selain dari pada itu Penggugat justru menerima surat dimaksud justru dari pihak yang tidak berkompeten untuk menyerahkannya ;
15. Bahwa sebelumnya Penggugat tidak pernah mendapat teguran baik lisan maupun tertulis karena suatu kesalahan apapun juga. Dalam hal ini Tergugat telah mengingkari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2006-2008 Pasal 66 ayat 3.1 yang menyatakan : "Teguran dikenakan terhadap tindak pelanggaran yang dianggap tidak dilakukan secara sengaja, bersifat pelanggaran ringan atau baru untuk pertama dilakukan. Teguran dapat dikenakan secara lisan atau tertulis" ;  
Sedangkan ayat 3.2 yang menyatakan : "Surat Peringatan dikenakan terhadap tindak pelanggaran yang dianggap cukup berat, berulang kali dilakukan, atau pelanggaran yang sebelumnya pernah mengakibatkan Pekerja (pelakunya) mendapat teguran secara lisan atau tertulis".
16. Bahwa terhadap tindakan Tergugat tersebut untuk melakukan Skorsing yang menuju pemutusan hubungan kerja adalah perbuatan melawan hukum karena jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan : "Dalam hal Pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja sama pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut". Sehingga quod non Penggugat melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, maka Tergugat hendaknya melakukan Prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tersebut, dan PKB periode 2006-2008 Pasal 66 ayat 3.1 dan 3.2 ;
17. Bahwa Tergugat tidak pernah bisa membuktikan kesalahan Penggugat, baik pada waktu perundingan Bipartit maupun pada saat pemeriksaan di tingkat Mediasi, karena Tergugat hanya menerima yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tanpa mempertanyakan kebenarannya/mengklarifikasi permasalahannya kepada Penggugat. Oleh karena itu tindakan skorsing yang menuju Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dibenarkan secara hukum ;
18. Bahwa Tergugat tidak membayar hak-hak yang selama ini sudah biasa



diterima oleh Penggugat yaitu :

1. Bantuan langsung tunai untuk membantu para Pekerja karena adanya kenaikan BBM yang ditetapkan Pemerintah pada bulan Juni 2008 namun penggugat tidak mendapatkannya sejumlah Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
2. Bonus tahun 2007/satu bulan gaji sejumlah Rp.2.350.133 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) ;
3. Bonus tahun 2008/satu bulan gaji sejumlah Rp.2.447.887 (dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) ;
4. Insentif bulan, Januari, Februari, Maret, April, Mei tahun 2009 sejumlah Rp.516.004 (lima ratus enam belas ribu empat rupiah) ;
5. Kenaikan gaji tahun 2009 sejumlah Rp.104.800,- (seratus empat ribu delapan ratus rupiah) ;

Total Rp.5.598.824 (lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) ;

19. Tindakan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 155 ayat (2), dan (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga-kerjaan yang menyatakan :
  - Ayat (3) : "Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya ;
  - Ayat (3) : "Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh ;
20. Bahwa Tergugat secara nyata-nyata melakukan Perbuatan melawan hukum maka, Penggugat memohon Kepada Ketua Majelis Hakim yang Mulia supaya menjatuhkan putusan Sela berupa perintah Kepada Tergugat untuk membayar hak-hak yang biasa diterima Penggugat sebagaimana disebutkan pada poin 18 (delapan belas) di atas ;  
Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan : "Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak Tergugat terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003

Hal.7 dari 27 hal. Put. No.025 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Ketenagakerjaan Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan sela berupa perintah kepada Tergugat untuk membayar Upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Pekerja/buruh yang bersangkutan ;

21. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2008, yang didampingi oleh kuasa Hukum Penggugat dan LBH Mawar Saron mengadakan perundingan dengan Tergugat, dalam perundingan tersebut ternyata gagal mencapai kesepakatan dimana pada saat itu Tergugat tidak menandatangani risalah perundingan karena tidak bisa membuktikan dasar alasan melakukan Skorsing dalam proses Hubungan Kerja terhadap Penggugat ;
22. Bahwa karena perundingan bipartite gagal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3), Undang-Undang No.2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang didampingi kuasa Hukum Penggugat mengajukan Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial pada Suku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kotamadya Jakarta Barat melalui Surat permohonan pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial Nomor : 416/LBH.MS/VIII/ 2008, tertanggal 15 Agustus 2008 atas dasar perundingan bipartite tidak mencapai kesepakatan ;
23. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3), Undang-Undang No.2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial menyatakan :
  - 1) Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartite secara musyawarah untuk mencapai mufakat ;
  - 2) Penyelesaian perselisihan melalui bipartite sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan ;
  - 3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) salah satu pihak menolak untuk berunding atau dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan dianggap gagal ;
24. Bahwa pada tanggal 4 September 2008, Penggugat memenuhi panggilan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Barat melalui Surat No.1182/187-52 tertanggal 29 Agustus 2009, (secara Mediasi 3 kali). Hingga keluarnya Anjuran No.2242/088.36 tertanggal 21 Oktober 2008, dan Penggugat menerima amar dari Anjuran tersebut melalui Surat No.601/LBH.MS/X/2008, tertanggal 28 Oktober 2008 ;

Hal.8 dari 27 hal. Put. No.025 K/Pdt.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Tergugat melalui Surat Nomor : 049/SHKJ/EKS/HRD/X/ 08 tertanggal 28 Oktober 2008, Perihal Jawaban Surat Anjuran Nomor : 2242/088.36, tertanggal 21 Oktober 2008 menyatakan bahwa :

- 1) Pihak Pengusaha menyatakan menolak anjuran tersebut ;
- 2) Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan segera kami sampaikan ;

Bahwa hingga Surat gugatan ini diajukan Penggugat, Tergugat belum melakukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

26. Bahwa sikap Tergugat menolak anjuran Mediator jelas-jelas bertentangan dengan Hukum dan Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan : "Pengusaha, Pekerja/buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja" ;

27. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mengindahkan Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Barat, tidak mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial sesuai dengan jawaban Surat Tergugat No : 049/SHKJ/EKS/HRD/X/08 tertanggal 28 Oktober 2008; Jelas-jelas Tergugat mengabaikan Undang-Undang, mengabaikan Hukum maka, Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya Anjuran Mediator Hubungan Industrial No.2242/088.36 tertanggal 21 Oktober 2008 memperoleh kekuatan hukum ;

28. Bahwa mengingat pemutusan hubungan kerja tersebut tidak mempunyai alasan yang sah secara Hukum, maka menurut Pasal 170 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 pemutusan hubungan kerja tersebut batal demi hukum ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

## **Dalam Provisi :**

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Provisi ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar seluruh hak-hak Penggugat sekalipun ada upaya hukum kasasi ;

## **Dalam Pokok Perkara :**

Hal.9 dari 27 hal. Put. No.025 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 ayat 3.1 dan Pasal 3.2 Perjanjian Kerja Bersama Periode 2006-2008, Pasal 6, Pasal 151 ayat (1), Pasal 155 ayat (2) dan (3), Pasal 161 ayat (1), Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga-kerjaan, dan Pasal 28 Undang-Undang No.21 tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat buruh ;
3. Membatalkan Surat Keputusan Siloam Hospitals Kebun Jeruk, dahulu Rumah Sakit Graha Medika No.001/SK/HRDNI/2008 Tentang Skorsing dalam Proses menuju Pemutusan Hubungan Kerja ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat agar memkerjakan kembali Penggugat ke posisi dan jabatan semula ;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun terdapat perlawanan, kasasi atau upaya hukum lain- nya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo ini ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 132/PHI.G/2009/PN.JKT.PST tanggal 8 September 2009 yang amarnya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Penggugat ;

## **DALAM PROVISI :**

- Menolak gugatan provisi Penggugat ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penggantian hak, uang penggantian hak dan hak-hak lainnya yang seluruhnya sebesar Rp.48.038.240,00 (empat puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah) ;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara yang hingga kini sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Hal.10 dari 27 hal. Put. No.025 K/Pdt.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 08 September 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 September 2009, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.159/Srt.KAS/PHI/2009/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Oktober 2009 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 09 November 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 November 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum dan Putusan yang disampaikan oleh Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial karena tidak sesuai dengan hukum positif yang berlaku yaitu Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial sangat jauh dari rasa keadilan dengan hanya membaca pasal secara sebagian-sebagian dan tidak menyeluruh ;

2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum dan putusan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial karena nyata-nyata Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial tidak memberikan dasar hukum yang tepat bagi putusan ini.

Bahwa atas Putusan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial tersebut, Pemohon Kasasi mengajukan Permohonan Kasasi dan membuat Memori Kasasi dengan alasan bahwa Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial :

- Salah menerapkan atau melanggar Hukum yang berlaku serta salah menginterpretasikan hukum, bukti-bukti dan keterangan para saksi ;
- Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

Hal.11 dari 27 hal. Put. No.025 K/Pdt.Sus/2010



undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

3. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 butir (b) dan (c) Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.5 Tahun 2004, yang isi lengkapnya adalah sebagai berikut : "Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena :
- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
  - b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
  - c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

**Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku serta salah menginterpretasikan hukum, bukti-bukti dan keterangan cara saksi.**

4. Bahwa Kesimpulan yang dinyatakan Judex Facti dalam alinea kedua pada halaman 38 yang menyatakan bahwa *"Masa kerja aktif Penggugat dihitung sejak 15 Januari 1991 sampai dengan 4 Juni 2008 (17 tahun 4 bulan)..."* dan dinyatakan kembali oleh Judex Facti pada halaman 44 alinea kedua yang menyimpulkan masa kerja Penggugat selama 17 tahun 4 bulan, merupakan sebuah kesimpulan yang melanggar hukum dan tidak konsisten dengan putusan yang diputuskannya dalam point MENGADILI pada point 2 (dalam Pokok Perkara) yang menyatakan *"putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak putusan ini diucapkan."*
5. Bahwa Kesimpulan yang diambil Judex Facti tentang Masa Kerja Pemohon Kasasi (sebelumnya Penggugat) yaitu selama 17 tahun 4 bulan telah melanggar hukum yang berlaku yaitu Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 yang dengan jelas menyatakan *"Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial."*
- Bahwa atas kekeliruan Judex Facti dengan melanggar aturan hukum yang berlaku maka sudah selayaknya Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dapat diterima seluruhnya dan putusan Judex Facti dinyatakan batal demi hukum.
6. Bahwa pertimbangan Judex Facti pada halaman 39 alinea terakhir dan

Hal.12 dari 27 hal. Put. No.025 K/Pdt.Sus/2010



halaman 43 pada point 1 tentang keterlibatan Pemohon Kasasi dalam briefing adalah bentuk kesalahan Judex Facti dalam menginterpretasikan bukti-bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan.

7. Bahwa sudah sangat jelas dalam isi surat Anjuran yang dikeluarkan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat (Vide Bukti P-25 dan T-12) dan Replik Penggugat pada angka (7) tidak ada pengakuan Pemohon Kasasi (sebelumnya Penggugat) yang menyatakan *tidak pernah mengikuti briefing dengan Dr. Ivan*. Bahwa terlihat keberpihakan Judex Facti kepada Termohon Kasasi, fakta yang terungkap di dalam persidangan adalah sejak saksi Rotuna Simanjuntak sebagai atasan Pemohon Kasasi, dan saat itupun Pemohon Kasasi telah bekerja dengan tugas yang sama, mengatakan Pemohon Kasasi tidak pernah absen mengikuti briefing/selalu mengikuti briefing, oleh karenanya sangat menggelikan apabila Judex Facti memandang Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengakui bahwasanya tidak pernah ikut briefing.
8. Bahwa dalam isi surat Anjuran yang dikeluarkan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat sudah sangat jelas menyatakan bahwa laporan dan pernyataan Dr. Ivan Rullif yang dituangkan dalam surat keterangan (vide T-8) tidak terbukti dan tidak benar sehingga Anjuran dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat adalah mempekerjakan kembali Pemohon Kasasi. Bahwa seharusnya Judex Facti mempertimbangkan isi surat Anjuran yang dikeluarkan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat, bukan mencari-cari hal yang memang tidak benar dan jauh dari rasa keadilan bagi para pencari keadilan.
9. Bahwa sudah sangat jelas dalam Replik Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) pada point 7, Pemohon Kasasi menyatakan bahwa pada saat atas Pemohon Kasasi (sebelumnya Penggugat) masih dijabat Ibu Rotuana Simanjuntak briefing dilakukan kalau perlu saja dan diberitahukan sebelumnya. Bahwa briefing yang dilakukan selalu pada siang hari supaya yang shift pagi dan shift siang bisa bertemu. Bahwa kebijakan shift ini juga diambil karena para perawat (termasuk Pemohon Kasasi) sangat sibuk pada pagi hari untuk mempersiapkan seluruh kamar pasien dan kamar praktek dokter serta seluruh perlengkapannya (sesuai dengan Keterangan Saksi Sdri. Rotuana Simanjuntak pada Putusan halaman 27 point 6 dan 7 dari atas). Bahwa Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) memiliki tanggungjawab untuk mempersiapkan 10 kamar praktek setiap paginya. Bahwa setelah Ibu Rotuana Simanjuntak dimutasi sekitar November 2007

Hal.13 dari 27 hal. Put. No.025 K/Pdt.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan digantikan oleh Sdri. Maria Diana maka briefing selalu dilakukan oleh Sdri. Maria Diana dan Dr. Ivan Ruliff pada setiap pagi hari kerja, waktu yang memang sangat sibuk bagi para perawat (termasuk Pemohon Kasasi).

10. Bahwa dalam Replik Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) pada point 8 juga sudah sangat jelas dinyatakan bahwa Pemohon Kasasi (sebelumnya Penggugat) selalu hadir mengikuti briefing bersama Dr. David, Ibu Agus Subiakti, Sdri. Maria Diana dan Dr. Rini. Bahwa kemudian Dr. David diganti oleh Dr. Ivan Ruliff pada akhir Desember 2007. Bahwa Pemohon Kasasi mengetahui adanya penggantian Dr. David ke Dr. Ivan Ruliff ketika Pemohon Kasasi mengikuti briefing pagi hari di tempat kerja di Ruang THT lantai 1 pada awal Januari 2008 setelah libur Natal dan Tahun Baru. Bahwa pada saat itu Pemohon Kasasi mengetahui tentang Dr. Ivan Ruliff yang berambut pirang. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2008 Pemohon Kasasi cuti karena Bapak Mertua Pemohon Kasasi meninggal dunia (vide bukti P-18). Bahwa jarak antara penggantian Dr. David ke Dr. Ivan Ruliff dengan Cuti yang diambil Pemohon Kasasi sangat dekat sehingga setelah Pemohon Kasasi mengambil cuti praktis selama sebulan Pemohon Kasasi tidak pernah bertemu lagi dengan Dr. Ivan Ruliff. Bahwa setelah selesai cuti barulah Pemohon Kasasi ketemu kembali dengan Dr. Ivan Ruliff baik pada kesempatan briefing maupun di ruang kerja Pemohon Kasasi karena Dr. Ivan Ruliff sering melintas dan datang ke ruang kerja para perawat.
11. Bahwa Dr. Ivan Ruliff adalah atasan Pemohon Kasasi yang merupakan bagian dari Manajemen atau Termohon Kasasi yang merupakan karyawan baru yaitu baru lima bulan bekerja di Termohon Kasasi yaitu sejak akhir Desember 2007. Bahwa oleh karena itu maka keterangan sepihak dari Dr. Ivan Ruliff adalah tidak objektif dan sangat sarat dengan kepentingan Termohon Kasasi untuk mem-PHK Pemohon Kasasi dengan mudah dan murah dan terindikasi kuat Dr. Ivan Ruliff melakukan kebohongan dalam Surat Pernyataannya tersebut (vide T-8). Bahwa selama bekerja di Termohon Kasasi dan dari beberapa keterangan saksi sudah sangat jelas bahwa tidak pernah ada Briefing Sore dilakukan di tempat kerja. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Nana Rukmana yaitu saksi yang dihadirkan Termohon Kasasi (sebelumnya Tergugat), dinyatakan juga bahwa Sdr. Nana Rukmana hanya mendengar bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah mengikuti briefing pagi. Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya Surat Keterangan dari Dr. Ivan Ruliff dinyatakan tidak benar dan hanya sebuah rekayasa semata, dan oleh karena itu patut diabaikan.

Hal.14 dari 27 hal. Put. No.025 K/Pdt.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa ketidakmauan Judex Facti untuk mempertimbangkan Bukti P-4, P-5, P-6, dan P-16, serta Kesaksian yang diberikan oleh Sdri. Rotuana Simanjuntak (halaman 27) yang memberikan Nilai B kepada Pemohon Kasasi, dan kesaksian Sdri. Bertha Sihombing (halaman 28) yang menyatakan kinerja Pemohon Kasasi (sebelumnya Penggugat) baik, merupakan suatu bentuk ketidakadilan yang dilakukan Judex Facti kepada Pemohon Kasasi. Bahwa seharusnya dan sepatutnya Judex Facti mempertimbangkan seluruh bukti dan saksi dan tidak mendiskriminasi pertimbangan hukumnya sehingga merugikan Pemohon Kasasi. Bahwa adalah sebuah alasan yang tidak masuk akal dan tidak objektif yang mempertimbangkan tuduhan tentang Briefing sebagai alasan untuk mem-PHK Pemohon Kasasi.
13. Bahwa dari uraian fakta di atas (point 8 sampai dengan 14) sudah sangat jelas bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan adanya Pengakuan Penggugat/Pemohon Kasasi (pada halaman 39 aliane terkahir dan halaman 40 alinea awal) tentang ketidakhadiran Pemohon Kasasi (sebelumnya Penggugat) pada saat briefing, adalah Tidak Benar. Bahwa Judex Facti telah salah menginterpretasikan hukum, bukti-bukti dan saksi-saksi. Bahwa atas kekeliruan Judex Facti dalam menginterpretasikan hukum, bukti-bukti dan saksi-saksi sehingga merugikan Pemohon Kasasi maka sudah selayaknya Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dapat diterima seluruhnya dan putusan Judex Facti dinyatakan batal demi hukum.
14. Bahwa tentang pertimbangan hukum judex Facti mengenai masalah pensiun dini pada halaman 40 dimana Judex Facti hanya mempertimbangkan bukti dan kesaksian yang disampaikan saksi-saksi dari pihak Termohon Kasasi (sebelumnya Tergugat) seperti Bukti T-6, Bukti T-7, Saksi Sdri. Muliah, Sdri. Marta Yuliasuti Eka Rini, dan Sdri. Cik Kusuma Aini, merupakan bentuk ketidakadilan yang dibuat Judex Facti dan kesalahan Judex Facti mengintepretasikan bukti yang ada berkenaan degan saksi yang berkenaan dengan fakta yang ada.
15. Bahwa tindakan Judex Facti yang tidak mau mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi dari Pemohon Kasasi atas masalah pensiun dini ini adalah suatu bentuk : ketidakadilan dan pelanggaran hukum yang berlaku. Bahwa seharusnya Judex Facti juga mempertimbangkan seluruh bukti dan kesaksian yang disampaikan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon kasasi (sebelumnya Penggugat).
16. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Termohon Kasasi (sebelumnya

Hal.15 dari 27 hal. Put. No.025 K/Pdt.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat) di depan persidangan adalah tidak objektif dan tidak benar karena para saksi-saksi tersebut masih bekerja di Termonon Kasasi sehingga diragukan kebenarannya. Bahwa Pemohon Kasasi (sebelumnya Penggugat) sudah menyatakan keberatannya pada Majelis Hakim atas diterimanya para saksi dari Termohon Kasasi (sebelumnya Tergugat) oleh Majelis Hakim. Bahwa tindakan Majelis Hakim melakukan sumpah kepada para saksi dari Termohon Kasasi, walaupun sudah disampaikan Keberatan Pemohon Kasasi, merupakan bentuk ketidakadilan yang dilakukan Majelis Hakim sehingga merugikan Pemohon Kasasi.

17. Bahwa kesaksian yang disampaikan Saksi Sdri.Muliah, Sdri. Marta Yuliasuti Eka Rini, dan Sdri.Cik Kusuma Aini yang mengaku diajak oleh Pemohon Kasasi adalah tidak benar. Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah membuat dan menyodorkan format permohonan pensiun dini kepada para saksi tersebut. Bahwa sudah sangat jelas dalam P-28 dan Kesaksian yang disampaikan Sdr.Sunarto, Sdri.Ida Suriani Hutapea dan Sdri.Rosdina Sipayung dinyatakan bahwa informasi tentang penawaran pensiun dini diperoleh para saksi dari Bapak Toga Sibuea yaitu Kasie Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat setelah berbicara via telepon dengan Bapak Reza sebagai perwakilan Termohon Kasasi melalui loud speaker pada saat sidang mediasi.
18. Bahwa Bukti P-28 sudah sangat jelas menyatakan bahwa Sdri. Marta Yuliasuti Eka Rini dan Sdri. Cik Kusuma Aini (yang bukan merupakan teman sekerja satu divisi dengan Pemohon Kasasi) telah mengakui sendiri bahwa keinginan mereka untuk ikut dalam program pensiun dini karena adanya aspirasi dari pihak Manajemen (Termohon Kasasi) yang difasilitasi oleh Sudinakertrans Jakarta Barat. Bahwa dari Bukti P-28 ini sudah sangat jelas bahwa Sdri. Marta Yuliasuti Eka Rini dan Sdri. Cik Kusuma Aini telah melakukan kebohongan. Bahwa bukti ini tidak dimasukkan sebagai pertimbangan hukum Judex Facti sehingga merugikan Pemohon Kasasi. Bahwa kembali Judex Facti telah melakukan ketidakadilan terhadap Pemohon Kasasi.
19. Bahwa atas kesaksian Sdri. Muliah yang disampaikan di depan Majelis Hakim maka Pemohon Kasasi menyatakan bahwa Sdri. Muliah bukan anggota FSP Farkes Siloam Hospital Kebon Jeruk (SHKJ) dan tidak pernah ikut dalam rapat-rapat yang diadakan FSP Farkes Siloam Hospital Kebon Jeruk (SHKJ). Bahwa selain itu Sdri. Muliah bukan teman sekerja satu divisi dengan Pemohon Kasasi. Bahwa oleh karena itu kesaksian yang



disampaikan Sdri. Muliah adalah sebuah kebohongan.

20. Bahwa selain itu para saksi yaitu Sdr. Sunarto, Sdri. Ida Suriani Hutapea dan Sdri. Rosdina Sipayung juga menyatakan bahwa setelah mereka mendengar informasi pensiun dini dari Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat maka mereka memberitahukan kepada para karyawan yang merupakan anggota dan pengurus FSP Farkes Siloam Hospital Kebon Jeruk (SHKJ) sehingga ada 60 orang pekerja yang mendaftar melalui pengurus FSP Farkes Siloam Hospital Kebon Jeruk (SHKJ). Bahwa oleh karena itu atas fakta-fakta di atas maka tuduhan bahwa informasi tentang pensiun dini berasal dari Pemonon Kasssi adalah tidak benar.
21. Bahwa Bukti P-28 sudah sangat jelas menerangkan bahwa memang informasi tentang program pensiun dini diperoleh dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat bukan dari Pemohon Kasasi, sehingga tuduhan bahwa informasi tentang pensiun dini berasal dari Pemohon Kasasi adalah tidak benar (sesuai dengan Replik Penggugat/Pemohon Kasasi pada point 18).
22. Bahwa dari uraian fakta di atas (point 16 sampai dengan 23) sudah sangat jelas bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa sumber informasi adanya program pensiun dini berasal dari Pemohon Kasasi, adalah Tidak Benar. Bahwa ketidakadilan yang dilakukan Judex Facti dalam memeriksa serta menginterpretasikan seluruh bukti dan saksi-saksi yang ada juga telah merugikan Pemohon Kasasi.  
Bahwa atas Ketidakadilan dan kekeliruan Judex Facti dalam menginterpretasikan bukti-bukti dan saksi-saksi sehingga merugikan Pemohon Kasasi maka sudah selayaknya Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dapat diterima seluruhnya dan putusan Judex Facti dinyatakan batal demi hukum.
23. Bahwa tentang pertimbangan hukum Judex Facti mengenai masalah perlakuan kasar pada halaman 41 dimana Judex Facti hanya mempertimbangkan kesaksian yang disampaikan oleh Sdr. Nana Rukmana (Employee Relation Manager) dan Sdri. Martha Yuliasuti Ekarini yaitu para saksi dari pihak Termohon Kasasi (sebelumnya Tergugat) merupakan bentuk ketidakadilan yang dibuat Judex Facti dan kesalahan Judex Facti mengintepretasikan bukti dan saksi yang ada berkenaan dengan fakta yang ada. Bahwa berdasarkan kesaksian Sdri. Rosdina Sipayung, sebagai atasan Sdri. Martha Yuliasuti Ekarini, menyatakan bahwa Sdri. Martha Yuliasuti

Hal.17 dari 27 hal. Put. No.025 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekarini memaksa ikut dalam program penginduran diri melalui pensiun dini namun sudah dinasehati sebanyak tiga kali oleh Sdri. Rosdina Sipayung untuk tidak ikut dalam program tersebut karena posisi Sdri. Martha Yuliasuti Ekarini hanya sebagai asisten perawat dan hanya mempunyai ijazah SMA namun Sdri. Martha tetap memaksa ikut dengan alasan ingin pulang ke Jawa dan sebagian barang-barangnya telah dijual. Bahwa fakta ini membuktikan bahwa Sdri. Martha Yuliasuti Ekarini tidak pernah dipaksa atau dihasut oleh Pemohon Kasasi (sebelumnya Penggugat).

24. Bahwa kehadiran Sdr.Nana Rukmana yang merupakan Employee Relation Manager sebagai saksi dalam persidangan ini seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim karena jabatan Sdr. Nana Rukmana yang merupakan Employee Relation Manager adalah satu kesatuan dengan Termohon Kasasi (sebelumnya Tergugat) dalam Manajemen sehingga nilai kebenaran dan objektivitasnya sangat diragukan. Bahwa Sdr. Nana Rukmana hanya mendengar saja tanpa pernah menyaksikan sendiri sehingga keterangan Sdr. Nana Rukmana sangat jauh dari kenyataan yang ada. Bahwa alas fakta ini Pemohon Kasasi memasukkan Bukti PK-1 berupa surat pemberitahuan tentang kedudukan Sdr.Nana Rukmana sebagai Employee Relation Manager di Termohon Kasasi. Bahwa keberatan yang disampaikan Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) tidak diterima oleh Majelis Hakim pada saat itu. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum acara perdata yang berlaku.
25. Bahwa kesaksian yang disampaikan oleh Sdri. Martha Yuliasuti Ekarini tentang perlakuan kasar yang dilakukan Pemohon Kasasi adalah tidak benar. Bahwa kembali Pemohon Kasasi menyatakan bahwa kesaksian yang disampaikan oleh Sdri. Martha Yuliasuti Ekarini adalah tidak benar. Bahwa Bukti P-28 sudah sangat menjelaskan bahwa keikutsertaan Sdri. Martha Yuliasuti Ekarini dalam program penawaran pensiun dini adalah karena adanya aspirasi dari pihak Manajemen (Termohon Kasasi) yang difasilitasi oleh Sudinakertrans Jakarta Barat, bukan karena ajakan Pemohon Kasasi sehingga tidak ada hubungannya dengan Pemohon Kasasi. Bahwa bukti ini tidak dimasukkan sebagai pertimbangan hukum Judex Facti sehingga merugikan Pemohon Kasasi. Bahwa kembali Judex Facti telah melakukan ketidakadilan terhadap Pemohon Kasasi.
26. Bahwa pertimbangan Judex Facti pada halaman 41 (alinea kedua dari bawah) yang menyatakan tentang kesaksian Sdri. Rotuana Simanjuntak maka Pemohon Kasasi menyatakan bahwa pertimbangan hukum Judex

Hal.18 dari 27 hal. Put. No.025 K/Pdt.Sus/2010





Facti tersebut bertentangan dengan Kesaksian Sdri. Rotuana Simanjuntak yang diuraikan pada halaman 28 pada alinea pertama. Bahwa kesaksian Sdri. Rotuana Simanjuntak yang sebenarnya adalah "Bahwa selama saksi menjadi atasan Penggugat tidak pernah mendengar *Penggugat bersikap kasar atau berbicara dengan nada tinggi tetapi Penggugat mempunyai suara yang keras tetapi Tegas.*" Bahwa Judex Facti telah salah dalam menginterpretasikan kesaksian Sdri. Rotuana Simanjuntak, yang akhirnya sangat merugikan Pemohon Kasasi.

27. Bahwa selain itu Judex Facti kembali melakukan ketidakadilan terhadap Pemohon Kasasi dengan tidak memasukkan kesaksian yang dinyatakan oleh Sdri. Sumarni Marunduri, Sdri. Warnaningsih dan Sdri. Maria Lamganda Siregar yang merupakan ternan kerja Pemohon Kasasi, seperti yang telah Pemohon Kasasi berikan sebagai Bukti P-17. Bahwa Bukti P-17 ini sudah sangat jelas menerangkan bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan tindakan kasar terhadap teman sekerjanya.
28. Bahwa dari uraian fakta di atas (point 25 sampai dengan) sudah sangat jelas bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi melakukan tindakan kasar, adalah Tidak Benar. Bahwa ketidakadilan yang dilakukan Judex Facti dalam memeriksa serta menginterpretasikan seluruh bukti dan saksi-saksi yang ada juga telah merugikan Pemohon Kasasi ; Bahwa atas Ketidakadilan dan kekeliruan Judex Facti dalam menginterpretasikan bukti-bukti dan saksi-saksi sehingga merugikan Pemohon Kasasi maka sudah selayaknya Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dapat diterima seluruhnya dan putusan Judex Facti dinyatakan batal demi hukum.
29. Bahwa tentang pertimbangan hukum Judex Facti yang tidak mau mempertimbangkan masalah PHK terkait kepengurusan Pemohon Kasasi dan pengurus lainnya di SP Farkes Siloam Hospital Kebon Jeruk (SHKJ) K-SPSI adalah tindakan yang salah. Bahwa faktanya PHK beruntun yang dialami para pengurus SP Farkes Siloam Hospital Kebon Jeruk (SHKJ) K-SPSI (termasuk yang dialami Pemohon Kasasi) dan adanya Kesaksian dari Sdri. Silvia Sari (vide Bukti P-15) serta Surat Pernyataan Bapak Saepulloh Rahman (vide P-10) merupakan bentuk intimidasi yang dilakukan Termohon Kasasi terhadap para pengurus dan anggota SP Farkes Siloam Hospital Kebon Jeruk (SHKJ) yang berinduk kepada K-SPSI. Bahwa hal ini sesuai dengan Replik Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) pada Point 17. Bahwa selain itu Pemohon Kasasi juga telah menjelaskan dengan rinci pada

Hal.19 dari 27 hal. Put. No.025 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik point 25 huruf ff (halaman 10) dimana Termohon Kasasi memang tidak senang dengan adanya SP Farkes KSPSI.

30. Bahwa keterkaitan masalah PHK terhadap Pemohon Kasasi terkait kepengurusan Pemohon Kasasi dan pengurus lainnya di SP Farkes Siloam Hospital Kebon Jeruk (SHKJ) K-SPSI diawali adanya dua Serikat Pekerja di lingkungan Termohon Kasasi yaitu SPTP dan SP Farkes Siloam Hospital Kebon Jeruk (SHKJ), seperti yang dinyatakan oleh Saksi Sdr. Sunarto (halaman 28), yang terkait dengan keberadaan PKB periode 2006 -2008 (Bukti P-29) yang mengalami penurunan isi KKB periode 2004-2006 (vide Bukti P-32), terutama hak berobat yang juga telah Pemohon Kasasi uraikan pada Replik Penggugat pada halaman 5 point 25, halaman 6 sampai halaman berikutnya. Bahwa atas masalah ini maka Pemohon Kasasi mengajukan Bukti PK-2 untuk mendukung dalil Pemohon Kasasi bahwa telah terjadi penurunan hak-hak karyawan yaitu adanya penghilangan penghargaan masa kerja yang hanya diganti dengan uang sebesar Rp. 408.580,06,-.
31. Bahwa pengurus SP Farkes Siloam Hospital Kebon Jeruk (SHKJ) K-SPSI juga melakukan protes atas adanya dua aturan yang mengatur masalah ketenagakerjaan di Termohon Kasasi yaitu adanya Peraturan Perusahaan 2006-2008 (vide Bukti P-30) dan Perjanjian Kerja Bersama 2006-2008 (vide Bukti P-29) yang menimbulkan keresahan di tempat kerja sehingga SP Farkes Siloam Hospital Kebon Jeruk (SHKJ) mengajukan pembatalan PKB dan PP tersebut (vide Bukti P-31).
32. Bahwa Judex Facti juga telah tidak teliti dalam memberikan putusan, yang apabila Judex Factie membaca Pasal 118 UU No.3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan : *"Dalam 1 (satu) perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) perjanjian kerja bersama yang berlaku bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan"*. Faktanya terdapat dua aturan tentang Ketenagakerjaan di perusahaan Termohon Kasasi yakni PKB Periode 2006-2008 dan Peraturan Perusahaan Periode 2006- 2008 (vide P-29 dan P-30), yang mana atas hal tersebut Pemohon Kasasi bersama rekan-rekan lain yang tergabung dalam PUK F.SP FARKES Siloam Hospital Kebon Jeruk (SHKJ) mencoba untuk meminta Termohon Kasasi membatalkan hal tersebut, karena bukan saja membingungkan para pekerja namun baik PKB maupun PP tersebut tidak berpihak kepada kesejahteraan pekerja dan tidak melindungi hak-hak pekerja itu sendiri (vide P-31).
33. Bahwa ketidakmauan Judex Facti mempertimbangkan Bukti P-8, P-9, P-10,

Hal.20 dari 27 hal. Put. No.025 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-15 merupakan ketidakadilan yang dilakukan Judex Facti yang seharusnya berusaha untuk mencari lebih jauh tentang fakta yang ada. Bahwa Bukti P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-15 adalah bukti-bukti yang sangat meyakinkan dan menjelaskan adanya intimidasi yang dilakukan Termohon Kasasi. Bahwa dengan tidak digalinya bukti-bukti ini oleh Judex Facti maka Pemohon Kasasi sangat dirugikan. Bahwa atas fakta ini maka Pemohon Kasasi mengajukan Bukti PK-3 yaitu Surat Mutasi dan Penurunan Jabatan Sdri. R6tuana Simanjuntak, seperti yang dinyatakan dalam kesaksiannya (halaman 27 point 14 dan 15).

34. Bahwa seharusnya Judex Facti lebih menggali permasalahan yang ada dengan menggunakan Undang-Undang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh sehingga bisa lebih adil dalam memutuskan perkara ini.
35. Bahwa dari uraian fakta di atas (point 31 sampai dengan 36) sudah sangat jelas bahwa ada keterkaitan antara keterlibatan Pemohon Kasasi di SP Farkes KSPSI dengan PHK yang dilakukan Termohon Kasasi. Bahwa ketidakadilan yang dilakukan Judex Facti dalam memeriksa serta menginterpretasikan seluruh bukti dan saksi-saksi yang ada juga telah merugikan Pemohon Kasasi.

Bahwa atas Ketidakadilan dan kekeliruan Judex Facti dalam menginterpretasikan bukti-bukti dan saksi-saksi sehingga merugikan Pemohon Kasasi maka sudah selayaknya Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dapat diterima seluruhnya dan putusan Judex Facti dinyatakan batal demi hukum.

Lalai memenuhi syarat-syarat vana diwaiibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kalalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

36. Bahwa Judex Facti telah lalai dan tidak melaksanakan Hukum Acara sebagaimana mestinya, yakni bahwa Pasal 103 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mensyaratkan : *"Majelis Hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama"*. Bahwa dalam hal ini perkara Pemohon Kasasi telah dimulai sejak tanggal 26 Mei 2009 sesuai Relas Panggilan Sidang Nomor : 132/PHI.G/2009/PN. JKT.PST, dan Judex Facti memutuskan perkara ini pada tanggal 8 September 2009, dengan arti kata Judex Facti telah melakukan pelanggaran dengan tidak melaksanakan

Hal.21 dari 27 hal. Put. No.025 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara sebagaimana mestinya dengan melampaui waktu yang disyaratkan dalam ketentuan Undang-Undang.

37. Bahwa Judex Facti juga telah tidak seimbang dalam memeriksa perkara ini, dimana Termohon Kasasi sejak Panggilan Pertama dan Kedua tidak datang, yang kemudian pada persidangan ketiga Termohon Kasasi datang namun tidak membawa Surat Kuasa yang diperlukan, yang seharusnya Judex Facti menolak dan melanjutkan persidangan, akan tetapi Judex Facti terkesan berpihak kepada Termohon Kasasi dengan memberikan kesempatan kepada Termohon Kasasi untuk datang membawa kelengkapan Surat Kuasa. Bahwa seharusnya Judex Factie dapat membaca itikad tidak baik Termohon Kasasi sejak panggilan Pertama, dimana salah satu staf Termohon Kasasi menyatakan bahwasanya nama perusahaan yang dituju tidak benar, faktanya adalah di dalam PKB 2006-2008 jelas tercantum nama Perusahaan Termohon Kasasi yang sesuai dengan gugatan Pemohon Kasasi (vide P.29.), oleh karenanya jelas Termohon Kasasi hanya ingin mempermainkan para pencari keadilan dan dalam hal ini Pengadilan sebagai institusi yang berwenang telah dilecehkan wibawanya karena terbukti Termohon Kasasi melalui kuasa hukumnya datang pada panggilan ketiga meskipun tidak membawa kelengkapan untuk beracara dan mewakili Termohon Kasasi.
38. Bahwa kelalaian lainnya yang dilakukan Judex Facti adalah pelaksanaan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mensyaratkan tentang : "apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang -undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan".
39. Bahwa telah terbukti di dalam persidangan hak-hak Pemohon Kasasi yang tidak dibayarkan oleh Termohon Kasasi adalah :
- Bantuan Langsung Tunai untuk membantu para pekerja karena adanya kenaikan BBM yang ditetapkan pemerintah pada bulan Juni 2008 sebesar Rp. 180.000,-
  - Bonus Tahun 2007/satu bulan gaji sebesar Rp.2.350.133,-
  - Bonus Tahun 2008/satu bulan gaji sebesar Rp.2.448.887,-
  - Insentif bulan Januari, Februari, Maret, April,

Hal.22 dari 27 hal. Put. No.025 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei Tahun 2009

Rp. 516.004,-

- Kenaikan gaji Tahun 2009 sebesar

Rp. 104.800,-

Total **Rp.5.598.824,-**

40. Bahwa namun Majelis Hakim memandang hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu. Bahwa seharusnya Majelis Hakim dapat memandang bahwasanya hak-hak tersebut biasa diterima pekerja (Pemohon Kasasi), dan dalam jawaban Tergugat (sekarang Termohon Kasasi) tidak ada menanggapi hal tersebut, dengan arti kata Termohon Kasasi telah mengakui hak-hak dari Pemohon Kasasi belum dibayarkan sampai saat gugatan dimasukkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

41. Bahwa Para Pemonon Kasasi memohon agar Majelis Hakim Agung menjatuhkan Putusan Sela agar Judex Facti melakukan pemeriksaan kembali sebelum memutus perkara ini. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 18 Januari 1977 No.233 K/Sip/ 1975 :

*"Karena Judex Facti telah melakukan pemeriksaan dengan menyimpang dari tertib hukum acara yang berlaku, sehingga keputusannya tidak berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang semestinya kepada Pengadilan Negeri diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan kembali dalam memutus perkara ini".*

42. Bahwa Judex Facti telah menghilangkan penerapan hukum yang benar dengan meninggalkan nilai-nilai dalam azas hukum yang berlaku, sehingga dasar dalam memutus perkara ini tidak memberikan kepastian hukum serta tidak memenuhi rasa keadilan. Bahwa Tertib Hukum Acara yang tidak dilaksanakan Judex Facti antara lain :

- Bahwa Judex Facti dalam memulai sidang sangat lambat sekali dimana Pemohon Kasasi telah menunggu sejak pagi hari bersama dengan para pencari keadilan yang lain, namun persidangan dijalankan menjelang sore, sehingga ketika acara persidangan dengan agenda acara yakni keterangan saksi, Judex Facti dalam memeriksa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan terlihat hanya sebuah formalitas belaka, tidak benar-benar berusaha untuk mencari pokok permasalahan yang terjadi ataupun mencari kebenaran dan keadilan, juga Judex Facti dan Panitera Pengganti merasa sangat keberatan ketika Pemohon Kasasi ingin bertanya lebih banyak lagi kepada saksi-saksi yang notabene sangat menentukan keterangan yang diberikan untuk memberikan masukan kepada Judex Facti akan hal yang sebenarnya terjadi. Bahkan Pemohon

Hal.23 dari 27 hal. Put. No.025 K/Pdt.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dapat melihat ketika saksi memberikan keterangan, salah satu Judex Facti bahkan terlihat tertidur, hal ini sangat menjatuhkan wibawa dari Pengadilan itu sendiri ;

- Bahwa ketika Pemohon membawa saksi tambahan, Judex Facti merasa keberatan, namun Pemohon Kasasi tetap berkeras bahwasanya saksi-saksi yang dihadirkan perlu agar Judex Facti dapat benar-benar melihat kenyataan yang ada/ fakta yang sebenarnya terjadi sehingga perkara ini berlanjut kepersidangan.
- 43. Bahwa dengan demikian Judex Facti tidak meneliti secara cermat dan sama sekali tidak mempertimbangkan secara keseluruhan hal yang terungkap dipersidangan, karenanya keputusan tersebut sudah tentu tidak mempunyai pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd).
- 44. Bahwa pertimbangan Judex Facti dalam alinea terakhir halaman 43 yang mengacu kepada Pasal 70 ayat (2.15), ayat (2.18) dan ayat (2.21) PKB (vide Bukti P-29 = Bukti T-13) sebagai dasar untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Pemohon Kasasi adalah sebuah pertimbangan yang melanggar hukum.
- 45. Bahwa sudah sangat jejas Pemohon Kasasi sampai saat ini tidak pernah menerima Teguran atau Surat Peringatan I, II dan III dari Termohon Kasasi. Bahwa dari seluruh Jawaban, Duplik maupun Kesimpulan yang disampaikan Termohon Kasasi dan surat skorsing tidak pernah menyebut tentang Pasal 70 ayat (2.15), yang berarti bahwa sampai saat ini Termohon Kasasi tidak pernah memberikan Surat Peringatan I, II maupun III. Bahwa pertimbangan Judex Facti yang dengan sembrono memasukkan ayat (2.15) merupakan tindakan yang sangat tidak benar dan menciptakan interpretasi yang melanggar Pasal 161 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 dan hukum acara Perdata sehingga merugikan Pemohon Kasasi.
- 46. Bahwa Bukti P-4 juga sudah sangat menjelaskan bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan I, II dan III, dan surat skorsing yang asli. Bahwa ketidakmauan Judex Facti untuk mempertimbangkan Bukti P-4 merupakan bukti ketidakadilan yang dilakukan Judex Facti sehingga merugikan Pemohon Kasasi.
- 47. Bahwa pertimbangan Judex Facti ini juga telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama Termohon Kasasi Periode 2006-2008 (vide Bukti T-13 = P-29) Pasal 66 ayat (3.3.1) dan ayat (3.3.2) yang menyebutkan harus adanya Surat Peringatan I, II dan III sebelum melakukan PHK.
- 48. Bahwa kesimpulan Judex Facti yang memutuskan PHK berdasarkan Pasal

Hal.24 dari 27 hal. Put. No.025 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70 ayat (2.18) dan ayat (2.21) adalah telah melanggar Pasal 161 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yang mensyaratkan adanya adanya Surat Peringatan I, II dan III sebelum melakukan PHK.

49. Bahwa atas kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 103 Undang-Undang No.2 Tahun 2004, Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2004, Pasal 161 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Pasal 118 ayat Undang-Undang No.13 Tahun 2003 dan PKB Periode 2006-2008 Pasal 66 ayat (3.3.1) dan ayat (3.3.2) maka sudah seharusnya Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi diterima seluruhnya.

Bahwa dengan Penjabaran di atas maka Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial telah Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Pasal 161, Pasal 118 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 dan PKB Periode 2006-2008 Pasal 66 ayat (3.3.1) dan ayat (3.3.2), Pasal 103 Undang-Undang No.2 Tahun 2004, dan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2004 yang mengancam kelalaian ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 49 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah benar menerapkan hukum ;

bahwa putusan Judex Facti harus diperbaiki sepanjang :

- Pertimbangan putusan Judex Facti mengenai bahwa Penggugat terbukti tidak pernah mengikuti briefing yang diadakan setiap pagi dan sore harus diperbaiki karena pertimbangan tersebut tidak didasarkan atas bukti.
- Upah proses, bahwa oleh karena tidak masuk kerja Penggugat karena pekerja di skorsing sejak 4 Juni 2008 sebagaimana diakui oleh Tergugat maka sesuai Pasal 155 Undang-Undang No.13 Tahun 2003, Penggugat berhak atas upah skorsing 6 (enam) bulan :  $6 \times \text{Rp.2.460.256,-} = \text{Rp.14.761.536,-}$  (empat belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : RIA SITUNGKIR tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.132/PHI.G/2009/PN. JKT.PST tanggal 08 September 2009 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini :

Hal.25 dari 27 hal. Put. No.025 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **RIA SITUNGKIR** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.132/PHI.G/2009/PN.JKT. PST tanggal 08 September 2009, mengenai upah proses menuju PHK, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Penggugat ;

### DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi Penggugat ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 1 September 2009 ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penggantian hak, uang penggantian hak dan hak-hak lainnya yang seluruhnya sebesar Rp.48.038.240,00 (empat puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat membayar upah proses menuju PHK kepada Penggugat sebesar Rp.Rp.14.761.536,- (empat belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Membebankan biaya perkara dalam semua pemeriksaan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 11 Februari 2010** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh, SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Fauzan, SH.MH.** dan **Horadin Saragih, SH.MH.** Hakim-

Hal.26 dari 27 hal. Put. No.025 K/Pdt.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ad. Hoc sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Fauzan, SH.MH.

ttd./ Horadin Saragih, SH.MH.

K e t u a :

ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./ Budi Hapsari, SH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 040.049.629.

Hal.27 dari 27 hal. Put. No.025 K/Pdt.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.28 dari 27 hal. Put. No.025 K/Pdt.Sus/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28